

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENIPUAN SECARA *ONLINE*  
OLEH WARGA NEGARA ASING**

**(Skripsi)**

**Oleh  
TIARA INDAH SARI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN SECARA *ONLINE* OLEH WARGA NEGARA ASING**

**Oleh**

**TIARA INDAH SARI**

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Penipuan melalui via telepon atau penipuan berbasis *online* merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna telepon yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari telepon, internet atau *online* baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing dan apakah faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing.

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa peranan yang ideal yaitu berkoordinasi dengan kepolisian negara bersangkutan, melakukan kerjasama dengan ahli teknologi untuk menyelidiki lebih lanjut dan peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah menangkap pelaku penipuan *online* dan memproses lebih lanjut, mengupayakan penegakan hukum dengan menggunakan hukum Indonesia dan mengupayakan untuk tidak mendeportasi para pelaku yang berwarga negara asing tersebut. Selain itu juga faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *online* yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang hukumannya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain dan UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus tentang penipuan, penegakan hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut, sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu, diharapkan kepada pihak kepolisian untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan *online* oleh Warga Negara Asing. Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam upaya penegakan hukum. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi *online*.

**Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penipuan *Online*, Warga Negara Asing.**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENIPUAN SECARA *ONLINE* OLEH  
WARGA NEGARA ASING**

Oleh  
**TIARA INDAH SARI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN  
SECARA *ONLINE* OLEH WARGA NEGARA  
ASING**

Nama Mahasiswa : **Tiara Indah Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011456**


Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**




**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yahir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juni 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Secara *Online* Oleh Warga Negara Asing adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntun sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2018

Pembuat Pernyataan,



Tiara Indah Sari

NPM 1412011456

## RIWAYAT HIDUP



Tiara Indah Sari dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Februari 1996, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda Musnen Efendi, S.IP. dan Ibunda Nurjannah, S.Sos., M.M..

Jenjang pendidikan penulis dimulai pada TK Dharma Wanita Unila, diselesaikan tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan ke SD N 1 Raja Basa Raya, diselesaikan tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP N 8 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2010. Kemudian melanjutkan SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2013.

Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Pertengahan Juli 2013. Pada tahun 2014 Penulis alih program ke Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strata 1 (S1) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.



## MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تَحْسِنَ. رواه الطز ان نى

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

( **HR. Thabrani** )

*“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”*

(**Albert Einstein**)

*“Fiat Justitia Ruat Caelum ”*

Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

(**Lucius Calpurnius Piso Caesoninus**)

*Kesuksesan tidak akan bertahan apabila didapat dengan jalan pintas.*

~ **Tiara Indah Sari** ~

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahanda ku Musnen, S.IP. dan Ibunda ku Nurjannah, S.Sos., M.M.  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakak – kakak ku Dera Tresia Putri, M.Pd., Arief Febrianto, S.H.,  
Reky Kurniawan, S.H., M.H., dr. R.A. Siti Marhani,  
dan adikku Aprilia Permata Sari yang kusayangi dan kubanggakan.  
Terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Secara *Online* Oleh Warga Negara Asing”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Bu As, bude Siti, Bang Ijal, dan Pakde Misio, untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Ketut Suryana,S.H.,M.M. selaku Kepala Subdit II Ditreskrimsus pada Kepolisian Daerah Lampung, dan Bapak Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Musnen, S.IP. dan Nurjannah, S.Sos., M.M., Kakak- kakakku Dera Tresia Putri,M.Pd., Arief Febrianto, S.H., Reky Kurniawan, S.H., M.H., dr. R.A. Siti Marhani, Adikku Aprilia Permata Sari, seluruh keluarga besar Mardumin serta seluruh keluarga besar Dul Thalib Umar Terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
13. Kepada Aldo Pratama, yang selalu menemani dan tidak pernah lelah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sejak awal kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Ingrid Putri Surahman dan Nikend Aprilisa, tetap gapai mimpi-mimpi, semoga kita sukses, dan semoga persahabatan kita kekal selamanya;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Siska Dwi Azizah Warganegara, Riva Cahya Limba, Nadya Octaviani Putri, Nadia Setyasari, dan Fitria Ulfa, terimakasih sudah selalu menemaniku sejak awal perkuliahanku di Fakultas Hukum sampai bisa

menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan selama 4 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya berhenti sampai disini, tetap semangat menggapai mimpi-mimpi, semoga kita sukses semua, aamiin;

16. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis Patimah, Nevi, Niluh, Dian, Filza, Alda, Misa, Reka, Alif, Agung, Febri, Bulan, Kak Ipul semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;

17. Teman-teman angkatan 2014 Peppy, Robiatul, Rut, Yoant, Sintha, Sylvia, Ria Kurnia, Novalda, Tuntas, Sandi, Ervina, Yuenchi, Prisma, Novis, Elsa Intan, Dini, Ratu Bulan, Melista, Verena, Zaika, Akbar, Masum, Iqbal, Nazir, Sendy, Rico Evandi, Raka, Yoga dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

18. Sahabat-sahabat ku sedari kecil Yohana Folinza dan Helidatasa Utami yang selalu memotivasiku dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita persaudaraan kita kekal selamanya, semoga kita sukses di dunia maupun di akhirat kelak;

19. Sahabat-sahabatku sedari SD “kita balikan ya☺” Monik, Peby, Ina, Seppina, Nur, Hendra, Awal, Angga, Made, Eci, Ladi, dan Panji semoga dengan susahnya kita untuk bertemu, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi kita selamanya;

20. Sahabat-sahabatku sedari SMP terutama kelas 8E, Vera, Dita, Nissa, Eka, Bagus, Andrian, Mulia, Faris, Indah, Imas, Mira, Datuk Rizki, Bambang, Febri, Fajri dkk yang tidak bisa disebutkan semuanya, terimakasih atas motivasinya, semoga persahabatan kita kekal abadi;

21. Keluarga baruku KKN Desa Pasuruan yang selama 40 hari hingga sekarang telah menemani dan membimbingku dan menjadi tempat keluh kesahku Bapak dan Ibu sekdes, Arya, Ipan, Lana, Rama, Mak Imel, Umi Astri, dan Bang Rudi, seluruh teman-teman KKN UIN RIL Uca, Faisal, Ikrom, Susan, Arni, Susan dan lain-lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu;

22. Para Kordes KKN Kecamatan Penengahan Fanny, Rama, Malik, Bang Kadek, Jimmy, Raka, Sintong, Andre, Wahyu Klaten dan Wahyu Sukabaru yang selalu memotivasi dan membantuku selama 40 hari dan sampai sekarang, semoga suatu hari nanti kita bisa sukses bersama;

23. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis

**Tiara Indah Sari**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum .....	16
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Secara <i>Online</i> .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	26
D. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	32

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Penentuan Narasumber .....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penipuan secara <i>Online</i> oleh Warga Negara Asing .....	44
B. Faktor yang Menghambat dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penipuan secara <i>Online</i> Oleh Warga Negara Asing ..	62



## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum”. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila dipersempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat dalam penegakan hukum.

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi itu adalah menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat, tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh Reserse Kriminal. Dalam rumusan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang lainnya.

Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang penting dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* dapat diartikan sebagai

kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>1</sup>

Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* atau pun kepemilikan pribadi. Berbagai macam kejahatan yang dapat timbul dari “permainan” internet maupun telepon, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Penipuan melalui via telepon atau penipuan berbasis *online* merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna telepon yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari telepon, internet atau *online* baik masyarakat dalam negeri maupun Warga Negara Asing. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis *online*, dan ini memberikan ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk meraup keuntungan.

Terdapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 378 ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/cyber\\_crime](http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime). (Diakses pada 18 Desember 2017. Pkl. 22.23 WIB.)

khusus), keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *begrog* atau perbuatan curang. Pengaturan khusus mengenai penipuan dalam transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”<sup>2</sup>

Tindak pidana penipuan kerap kali kita temukan dan terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu hutang dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT citra aditya bhakti, 1998) hlm. 52.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1993) hlm. 54.

Sebagai salah satu contoh adalah kasus penipuan *online* via telepon yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Satgas Mabes Polri berhasil menggerebek sebuah rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dijadikan kantor kejahatan siber tingkat internasional. Sejumlah pelaku yang berasal dari China ini diduga melakukan penipuan dan pemerasan kepada sejumlah korban di negara asalnya. Para pelaku ditangkap pada Sabtu 29 Juli 2017 pukul 14.00 WIB di jalan Sekolah Duta Raya RW 15 RT 02 Nomor 5, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. Berdasarkan informasi yang dihimpun detik.com, para pelaku melakukan operasi penipuan dengan menelpon korban yang berada di China. Pihak kepolisian China, yang menerima sejumlah aduan penipuan dan pemerasan, akhirnya melacak serta menemukan lokasi di Indonesia, seperti di Bali, Surabaya, dan Jakarta.<sup>4</sup>

Berdasarkan pantauan detik.com, Polri bersama kepolisian China berhasil mengamankan 25 WNA China, diantaranya 12 perempuan dan 13 laki-laki. Sejumlah pelaku dikabarkan sempat melarikan diri. Aparat kedua negara tersebut terlihat masih mengumpulkan alat bukti dari rumah bertingkat dua tersebut. Dari pantauan detik.com, saat ini terdapat enam laptop, tiga kalkulator, dua unit layar komputer, tujuh *wireless*, 32 tablet, sejumlah kartu identitas dan kartu kredit, serta sejumlah alat bukti yang berhasil dikumpulkan polisi. Pihak kepolisian juga terlihat lalu lalang dan naik-turun mencari alat bukti dengan meminta keterangan dari sejumlah pelaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://news.detik.com/berita/3578882/selain-di-bali-polri-polisi-china-juga-grebek-rumah-di-pondok-indah> (Diakses pada 13 November 2017 pukul 20.06 WIB)

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 6

Dari kasus berkedok penipuan *online* via telepon yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum kasus tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk menulis skripsi dengan judul “**Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Secara *Online* Oleh Warga Negara Asing**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing ?
- b. Apa faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas tentang peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing dan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing. Sedangkan lokasi penelitian berada pada wilayah hukum Polda Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing..
- b. Mengetahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana dalam hal peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing.

#### **b. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Kepolisian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing.



b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengguna telepon agar terhindar dari bahaya penipuan secara *online* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Peranan**

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut :

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1983) hlm. 25

antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini kehendak hukum harus kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa :

- 1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive of criminal law*)
- 2) Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Kepolisian sebagai salah satu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan.
- 3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan faktual yang dimiliki Kepolisian.<sup>7</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum yaitu pikiran-

---

<sup>7</sup> Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung : Aura, 2016), hlm. 34

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap<sup>9</sup> yaitu :

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna terhadap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*,. (Bandung : Sinar Baru, 1983) hlm. 24

<sup>9</sup> Roscoe Pound (1870-1874) mengemukakan bahwa salah seorang menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional terdapat tiga tahap (formulasi, aplikasi, eksekusi).

- 3) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

### c. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peraturan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan adalah teori yang digunakan Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum yaitu <sup>10</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 8

3) Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor masyarakat

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>11</sup> Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

- a. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>12</sup>
- b. Kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan,

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007) hlm. 132

<sup>12</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Indonesia, 2008) hlm. 1173

pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>13</sup>

- c. Upaya adalah suatu usaha untuk mencari suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.<sup>14</sup>
  - a. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>15</sup>
  - b. Penipuan *online* adalah suatu tindakan yang berupaya membujuk seseorang dengan media *online* atau internet agar orang yang dibujuk tersebut mau memenuhi permintaan pelaku yang membujuk.<sup>16</sup>
  - c. Warga Negara Asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983) hlm. 24

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm. 66

<sup>17</sup> J.B. Daliyo, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001) hlm. 6

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online*.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

### **IV. PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing, serta faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap penipuan secara *online* oleh Warga Negara Asing.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

---

<sup>18</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2008) hlm. 32

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>19</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 34

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996) hlm. 152-153

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 2004) hlm. 142

Kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.<sup>22</sup>

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 11

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalanan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana

materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system atau integrated legal substance*.

## 2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal

tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Secara *Online***

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>24</sup> Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindakan penipuan merupakan tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 14

<sup>24</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2011) hlm.10

KUHP terdapat pengaturan tentang penipuan (*oplichting*) dalam Pasal 378 dalam bentuk umum. Sedangkan yang tercantum dalam bab XXV Buku II KUHP membuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 20 yang masing-masing pasal mempunyai nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan dalam pasal ini dikenal dengan *bedrog* atau perbuatan orang. *Bedrog* atau perbuatan orang merupakan bentuk pokok dalam Pasal 378 KUHP.

Bunyi Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi sebagaimana dikutip oleh Wirjono mengemukakan pengertian penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2003) hlm. 52



Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan di mana korban tidak melaporkannya perbuatan pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## **2. Pengertian *Handphone***

*Handphone* merupakan alat telekomunikasi nirkabel, yang merupakan alat komunikasi langsung dan berfungsi sama dengan telepon rumah atau telepon kabel pada umumnya, pada awalnya *handphone* berasal dari ide telepon mobil yang bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan mobilnya karena itu *handphone* sering pula disebut dengan *mobilephone* atau *phonemobile*. *Handphone* biasanya dilengkapi dengan layar kecil yang berfungsi untuk menampilkan nomor yang akan dituju, layar ini hanya hitam putih seperti pada kalkulator pada umumnya, namun hal itu terus menerus berkembang dan perkembangan tersebut sangat cepat.

Pada awalnya perkembangannya, *handphone* disuntikkan kemampuan SMS yang mempunyai fungsi sama dengan *pager* layar yang semula hanya menampilkan angka sekarang mampu menampilkan tulisan dan perkembangan dari kemampuan layar *handphone* tidak hanya sampai di situ saja, dari tulisan, layar *handphone* selanjutnya mampu menampilkan gambar, lukisan, foto dan akhirnya, gambar gerak atau video, dari semula hitam putih, *monochrome* hingga akhirnya berwarna seperti televisi.<sup>26</sup>

Akan tetapi perkembangan *handphone* tidak hanya pada kemampuan layarnya tetapi bunyi-bunyian atau dering, ukuran yang semula sebesar lengan hingga akhirnya hanya sebesar kotak korek api, dan juga memori atau kapasitas penyimpan data atau file *handphone*, yang semula hanya untuk menyimpan nomor telepon dengan memori yang kecil hingga akhirnya berkembang dengan kapasitas memori yang lebih besar yang dapat menyimpan file-file berupa gambar, video, lagu dan sebagainya.

Perkembangan-perkembangan *handphone* sebenarnya merupakan perkembangan dari fitur atau fungsi tambahan *handphone* sebagai media komunikasi, akan tetapi karena perkembangan tersebut *handphone* sekarang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi saja akan tetapi juga media hiburan, alat perekam dan yang merupakan kesalahan, *handphone* dipakai sebagai media untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law: Telaah Teoritik Dan Bedah Kasu*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013) hlm. 233

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP**

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

## **2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.<sup>27</sup>

Menurut Sadjijono, istilah ”polisi” dan ”kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah ”kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang

---

<sup>27</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007) hlm. 56

serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.<sup>28</sup>

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian terdiri atas fungsi Kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Pengembangan fungsi Kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi

---

<sup>28</sup> Sadjjiono, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006) hlm. 6

sosiologis Kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

### **3. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

- 1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- 1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
  - m. Kegiatan masyarakat;
  - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16:

- 1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

#### **D. Pengertian *Cyber Crime***

*Cybercrime* berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.<sup>29</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, di awalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya

---

<sup>29</sup> Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002) hlm. 23

teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crimeis product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Pada dasarnya *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau *wireles system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer. Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer,

jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.<sup>30</sup>

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.<sup>31</sup>

*Cyber crime* muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari *cyber crime* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

---

<sup>30</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009) hlm. 24

<sup>31</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2005) hlm. 40

Berdasarkan jenis aktivitasnya *cybercrime* dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.

b. *Konten Tidak Sah (Illegal Contents)*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

c. *Pemalsuan Data (Data Forgery)*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Mata-mata (Cyber Espionage)*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan

komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. *Hijacking*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

h. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang *hacker* dan *cracker* dimana *hacker* sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal *hacker* adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

i. *Carding*

Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card credit* orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 56-58.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>33</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, yaitu Pasal 28 Ayat (1) UU ITE .

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 112.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 13-14

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Lampung serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum. Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :



1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Kasubdit II Direskrimsus Polda Lampung<br>(Bidang Perbankan dan <i>Cyber Crime</i> ) | : 1 Orang        |
| 2. Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung   | : 1 Orang +      |
|   | Jumlah : 2 Orang |

**D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 31

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### **E. Analisis Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>36</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>36</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014) hlm.12

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam hal melakukan peran normatif yaitu berdasarkan dengan peraturan undang-undang sesuai dengan dengan tugas pokok fungsi dan wewenang, peranan yang ideal yaitu berkoordinasi dengan kepolisian negara bersangkutan, melakukan kerjasama dengan ahli teknologi untuk menyelidiki lebih lanjut dan peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Kepolisian juga berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri untuk mendeportasi pelaku yang merupakan Warga Negara Asing. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah menangkap pelaku penipuan *online* dan memproses lebih lanjut, mengupayakan penegakan hukum dengan menggunakan hukum Indonesia dan mengupayakan untuk tidak mendeportasi para pelaku yang berwarga negara asing tersebut.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan *online* yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik

“penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut serta undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain. Sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi, alat dan teknologi yang belum memadai.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya undang-undang yang baru yang lebih spesifik dalam hal aturan mengenai penipuan *online* . Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan *online* oleh Warga Negara Asing. Dan perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai seperti alat dan teknologi yang lebih canggih guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam upaya penegakan hukum. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman maupun pelatihan yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait

sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.

2. Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi *online*. Diperlukannya metode dan sistem oprasional yang lebih singkat dan tidak dipersulit dalam hal penangkapan Warga Negara Asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rienka Cipta : Jakarta.
- . 2013. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Sinar Grafika : Jakarta.
- J.B. Daliyo, dkk, 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Prenhallindo : Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara : Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian(Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama : Surabaya.
- Raharjo, Budi. 2002. *Memahami Teknologi Informasi*. Elexmedia Komputindo : Jakarta.
- . 2004. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa : Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru : Bandung.
- . 1998. *Ilmu Hukum*. PT citra aditya bhakti : Bandung.



- Rizki H, Budi dan Fathonah, Rini. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*. Justice Publisher : Bandar Lampung.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-asas hukum pidana*. Pustaka Magister Semarang : Semarang.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta.
- Shant, Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty : Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Bumi Aksara : Jakarta.
- . 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- . 2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Aura : Bandar Lampung.
- Widodo. 2009. *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*. Laksbang Meditama : Yogyakarta.
- . 2013. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law: Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*. Aswaja Pressindo : Yogyakarta.
- Zulkarnaen dan Beni A. Saebani. 2012. *Hukum Konstitusi*. Pustaka Setia : Bandung.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaa  
Unadang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan  
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **C. SUMBER LAIN**

Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Indonesia.

<http://news.detik.com/berita/>

<https://news.okezone.com/>

<http://id.wikipedia.org/>